



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Martin bin Muhammad;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Zakia TR 4 Blok M RT 004 RW 014 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN BIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan** yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit motor Vega warna hitam.
Dirampas untuk Negara;
 2. 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar;
Dikembalikan Kepada PT. PLK (Pundi Lahan Khatulistiwa) melalui Saksi M. SODIK;
 3. 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat;
 4. 1 (satu) buah tojok besi warna hitam;
 5. 1 (satu) buah keranjang rajut;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARTIN BIN MUHAMMAD** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perkebunan sawit PT. PLK (Pundi Lahan Khatulistiwa) Blok S Ds Tebang Kacang Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa diminta oleh Sdr. Sulaiman untuk memanen sawit dikebunnya yang terletak disebelah Perkebunan sawit PT. PLK (Pundi Lahan Khatulistiwa) Blok S Ds Tebang Kacang Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit motor Vega warna hitam yang terpasang keranjang rajut serta membawa 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat dan 1 (satu) buah tojok besi warna hitam, sesampainya di kebun Sdr. Sulaiman Terdakwa melihat buah sawit masih belum matang, kemudian Terdakwa melihat buah sawit milik PT. PLK banyak yang matang dan sudah siap panen. Lalu muncul niatan Terdakwa untuk mengambil buah tersebut, namun dikarenakan adzan magrib Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang rajut di sekitaran Kebun Sdr. Sulaiman dan Terdakwa kembali pulang kerumah. Pada Hari Kamis Tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang rajut yang Terdakwa simpan di semak-semak kebun milik Sdr Sulaiman. Terdakwa langsung memanen buah sawit milik PT. PLK menggunakan 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat dan mengambil sebanyak 8 (Delapan) tandan buah sawit dari pohon kemudian buah sawit tersebut Terdakwa simpan di semak-semak didepan lahan milik PT. PLK, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik PT. PLK dan melihat di sekitaran kebun tersebut masih banyak orang sehingga Terdakwa pulang kembali. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Vega warna hitam untuk mengambil 8 (Delapan) tandan buah sawit milik PT. PLK yang sebelumnya Terdakwa panen dan langsung Terdakwa masukkan dalam keranjang namun Terdakwa merasa keranjang yang Terdakwa bawa itu kurang penuh sehingga Terdakwa mengambil lagi buah sawit yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di panen oleh pekerja PT. PLK sebanyak 2 (Dua) tandan dan setelah semua sudah masuk dalam keranjang Terdakwa pun langsung pulang. Namun, pada saat Terdakwa sampai di TR 10 Terdakwa di Berhentikan kan Oleh Saksi M. Sodik. Kemudian Saksi M. Sodik menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan buah sawit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa mengaku bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. PLK;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk memanen dan mengambil 10 (sepuluh) Tandan buah sawit milik PT. PLK (Pundi Lahan Khatulistiwa). Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PLK (Pundi Lahan Khatulistiwa)mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **MARTIN BIN MUHAMMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah sawit sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
- Bahwa, buah sawit tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bekerja di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagai Danru Security;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab dari Danru Security adalah mengamankan asset-aset perusahaan dan sebagai yang diketuakan di security, Saksi sudah bekerja di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, yang telah mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil buah sawit tersebut karena Saksi yang menangkap tangan Terdakwa yang sedang membawa buah sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa mengakui bahwa memang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



benar Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos atau dipanen secara normal;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos atau dipanen secara normal;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi melihat seseorang ngebut sehingga menimbulkan kecurigaan, kemudian pada esok paginya sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan pengecekan, saat itu ada seorang Asisten yaitu Saudara Surono yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ditunggu oleh Saudara Asep Saiful Hidayat selaku Manager Kebun karena ada buah sawit yang hilang di kebun tersebut, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi berkoordinasi dengan Saudara Antro yang merupakan security, kemudian Saksi melakukan patrol, pada saat itu ada seorang pemanen yaitu Saudara Mat Yani yang menghampiri Saksi dan menunjukkan 2 (dua) buah tumpukan buah sawit yang ada di semak-semak, kemudian Saksi kembali ke rumah sambil melakukan pengintaian, lalu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB Saksi memberhentikan Terdakwa di depan rumah Saksi dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa yang telah mengambil buah sawit yang hilang tersebut;
- Bahwa, kerugian yang PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) alami akibat kejadian tersebut adalah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Vega warna hitam, 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar, 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam, dan 1 (satu) buah keranjang rajut, yang merupakan barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Asep Saeful Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah sawit sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
 - Bahwa, buah sawit tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi bekerja di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagai Kepala Kebun dan sudah bekerja di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa, yang telah mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak terikat kerja atau pun permanen di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil buah sawit tersebut karena Terdakwa tertangkap tangan oleh Saudara M. Sodik yang merupakan Danru Security di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
 - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menyuruh Saudara M. Sodik dan Saudara Antro yang merupakan tim security di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut untuk mencari tahu identitas Terdakwa;
 - Bahwa, kerugian yang PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) alami akibat kejadian tersebut adalah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
 - Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Vega warna hitam, 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar, 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam, dan 1 (satu) buah keranjang rajut, yang merupakan barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **Antro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah sawit sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
 - Bahwa, buah sawit tersebut diketahui telah hilang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, Saksi bekerja di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagai Security dan sudah bekerja di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa, yang telah mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak terikat kerja atau pun permanen di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil buah sawit tersebut karena Terdakwa tertangkap tangan oleh Saudara M. Sodik yang merupakan Danru Security di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut pada saat Terdakwa sedang membawa buah sawit yang disimpan di dalam keranjang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saudara M. Sodik berteriak memberi tahu Saksi;
 - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik buah sawit yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik dari PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
 - Bahwa, kerugian yang PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) alami akibat kejadian tersebut adalah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut;
 - Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Vega warna hitam, 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar, 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam, dan 1 (satu) buah keranjang rajut, yang merupakan barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB di perkebunan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sendiri saja;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam sebagai alat angkut, 1 (satu) buah keranjang rajut, dan 1 (satu) buah dodos besi gagang kayu warna coklat yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam milik Terdakwa tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB karena Terdakwa membelinya dengan seorang laki-laki di daerah Kuala Mandor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan tidak dilengkapi surat-surat pada saat Terdakwa membelinya;
- Bahwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Sulaiman untuk memanen buah sawit di kebun milik Saudara Sulaiman, saat itu Terdakwa melihat buah sawit di kebun milik Saudara Sulaiman tersebut masih banyak yang mentah, setelah itu Terdakwa melihat buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang bersebelahan dengan kebun milik Saudara Sulaiman banyak yang sudah siap panen;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam milik Terdakwa yang terpasang keranjang rajut serta membawa dodos dan gancu, kemudian Terdakwa mengecek kebun Saudara Sulaiman namun buahnya masih mentah, setelah itu Terdakwa melihat buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang berada di sebelah kebun milik Saudara Sulaiman banyak yang matang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, namun karena mendengar azan maghrib Terdakwa lalu meninggalkan dodos, gancu, dan keranjang di kebun Saudara Sulaiman dan kembali pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa mengambil dodos, gancu, dan keranjang yang Terdakwa simpan di semak-semak kebun milik Saudara Sulaiman dan langsung mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 8 (delapan) tandan, kemudian buah sawit tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di depan lahan milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tapi ternyata masih banyak orang di sekitaran kebun tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil 8 (delapan) tandan yang Terdakwa panen dari kebun milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam keranjang, namun karena Terdakwa merasa keranjang yang Terdakwa bawa itu kurang penuh lalu Terdakwa mengambil lagi buah sawit yang sudah dipanen oleh pekerja PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 2 (dua) tandan dan setelah semua sudah masuk ke dalam keranjang lalu Terdakwa pun langsung pulang, setelah Terdakwa sampai di TR 10 Terdakwa di berhentikan oleh Saudara M. Sodik, kemudian Saudara M. Sodik bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik buah sawit yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa menjawab buah sawit tersebut adalah milik Saudara Sargian, lalu Saudara M. Sodik mengatakan buah sawit yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK), setelah itu Saudara M. Sodik membawa Terdakwa ke rumahnya, setibanya di rumah Saudara M. Sodik kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu managernya datang dan mengakui kalau sudah mengambil buah milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut adalah untuk Terdakwa jual ke penampungan dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah sawit tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas buah sawit yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Vega warna hitam, 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar, 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah tojok besi warna hitam,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah keranjang rajut, yang merupakan barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Vega warna hitam;
2. 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar;
3. 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat;
4. 1 (satu) buah tojok besi warna hitam;
5. 1 (satu) buah keranjang rajut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB Saksi M. Sodik yang bekerja sebagai Danru Security di PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) mengetahui bahwa buah sawit milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang beralamat di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hilang karena diambil oleh Terdakwa dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Asep Saeful Hidayat dan Saksi Antro;
- Bahwa, Saksi M. Sodik mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut karena Saksi M. Sodik yang secara langsung menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diminta oleh Saudara Sulaiman untuk mengambil buah sawit di kebun milik Saudara Sulaiman yang bersebelahan dengan kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun Saudara Sulaiman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam milik Terdakwa yang terpasang keranjang rajut serta membawa dodos dan gancu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di kebun milik Saudara Sulaiman, Terdakwa melihat buah sawit di kebun tersebut belum siap untuk dipanen karena buahnya masih mentah, setelah itu Terdakwa melihat buah sawit di kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sudah siap dipanen karena buahnya sudah matang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, namun karena mendengar azan maghrib Terdakwa lalu meninggalkan dodos, gancu dan keranjang di kebun Saudara Sulaiman kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali lagi ke kebun milik Saudara Sulaiman untuk mengambil - dodos, gancu dan keranjang yang Terdakwa simpan di semak-semak kebun milik Saudara Sulaiman dan langsung mengambil buah sawit milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 8 (delapan) tandan, kemudian buah sawit tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di depan lahan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tapi ternyata masih banyak orang di sekitaran kebun tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil 8 (delapan) tandan yang Terdakwa panen dari kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam keranjang, namun karena Terdakwa merasa keranjang yang Terdakwa bawa itu kurang penuh lalu Terdakwa mengambil lagi buah sawit yang sudah dipanen oleh pekerja PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 2 (dua) tandan dan setelah semua sudah masuk ke dalam keranjang lalu Terdakwa pun langsung pulang, setelah Terdakwa sampai di TR 10 Terdakwa di berhentikan oleh Saksi M. Sodik, kemudian Saksi M. Sodik bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik buah sawit tersebut dan memberitahu bahwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Saksi M. Sodik;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual ke penampungan dan kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit tersebut dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa izin dari PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagai pemilik buah sawit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Pundi Lahan Khatulistiwa mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Martin bin Muhammad telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “**barang siapa**” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.20 WIB Saksi M. Sodik yang bekerja sebagai Danru Security di PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) mengetahui bahwa buah sawit milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang beralamat di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hilang karena diambil oleh Terdakwa dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Asep Saeful Hidayat dan Saksi Antro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi M. Sodik mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut karena Saksi M. Sodik yang secara langsung menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa diminta oleh Saudara Sulaiman untuk mengambil buah sawit di kebun milik Saudara Sulaiman yang bersebelahan dengan kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sehingga pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun Saudara Sulaiman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam milik Terdakwa yang terpasang keranjang rajut serta membawa dodos dan gancu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesampainya di kebun milik Saudara Sulaiman, Terdakwa melihat buah sawit di kebun tersebut belum siap untuk dipanen karena buahnya masih mentah, setelah itu Terdakwa melihat buah sawit di kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sudah siap dipanen karena buahnya sudah matang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut, namun karena mendengar azan maghrib Terdakwa lalu meninggalkan dodos, gancu dan keranjang di kebun Saudara Sulaiman kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali lagi ke kebun milik Saudara Sulaiman untuk mengambil dodos, gancu dan keranjang yang Terdakwa simpan di semak-semak kebun milik Saudara Sulaiman dan langsung mengambil buah sawit milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 8 (delapan) tandan, kemudian buah sawit tersebut Terdakwa simpan di semak-semak di depan lahan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tapi ternyata masih banyak orang di sekitaran kebun tersebut, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sekira pukul 17.00 WIB untuk mengambil 8 (delapan) tandan yang Terdakwa panen dari kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam keranjang, namun karena Terdakwa merasa keranjang yang Terdakwa bawa itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



kurang penuh lalu Terdakwa mengambil lagi buah sawit yang sudah dipanen oleh pekerja PT. Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebanyak 2 (dua) tandan dan setelah semua sudah masuk ke dalam keranjang lalu Terdakwa pun langsung pulang, setelah Terdakwa sampai di TR 10 Terdakwa di berhentikan oleh Saksi M. Sodik, kemudian Saksi M. Sodik bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik buah sawit tersebut dan memberitahu bahwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Saksi M. Sodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual ke penampungan dan kemudian hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki hak atas buah sawit tersebut dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa izin dari PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagai pemilik buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Pundi Lahan Khatulistiwa mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) berupa buah sawit di kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang beralamat di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan cara mengambil menggunakan dodos yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa simpan di semak-semak yang ada didepan kebun milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) selanjutnya Terdakwa masukan kedalam keranjang dan dibawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa diberhentikan oleh Saksi M. Sodik yang merupakan Danru Security pada saat melintasi TR 10 dan kemudian Terdakwa dibawa kerumah Saksi M. Sodik. Oleh karena Terdakwa telah memindahkan barang milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) dari tempatnya semula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yakni PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”** adalah tanpa hak atau izin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai secara lengkap pada unsur sebelumnya bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang yang seluruhnya milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang diambil tanpa izin dengan tujuan untuk dijual kembali ke penampungan dan uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) mengalami kerugian sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) dengan tujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa Terdakwa bermaksud **“untuk memiliki”** barang-barang milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tersebut agar mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari hasil penjualan barang tersebut tanpa adanya izin dari PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) sehingga disisi lain perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada penyesalan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Vega warna hitam, oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke tempat Terdakwa mengambil buah sawit dan kemudian digunakan juga untuk mengangkut buah sawit serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pundi Lahan Khatulistiwa melalui Saksi M. Sodik;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat. 1 (satu) buah tojok besi warna hitam dan 1 (satu) buah keranjang rajut, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) tanpa izin dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martin bin Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Vega warna hitam;Dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit segar;

Dikembalikan kepada PT Pundi Lahan Khatulistiwa (PLK) melalui Saksi M. Sodik;

- 1 (satu) buah dodos gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tojok besi warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang rajut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Kamis** tanggal **1 September 2022** oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)